



KABUPATEN TEMANGGUNG
PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA NGEMPLAK
DAN KEPALA DESA TLOGOPUCANG

NOMOR 02 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN APBD KABUPATEN TEMANGGUNG
UNTUK PEMBANGUNAN JALAN NGEMPLAK - TLOGOPUCANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGEMPLAK DAN KEPALA DESA TLOGOPUCANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan bantuan keuangan APBD Kabupaten Temanggung untuk Pembangunan Jalan Ngemplak - Tlogopucang Tahun 2020 perlu dilaksanakan ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam melaksanakan kerjasama antar Desa para Kepala Desa melakukan kerjasama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bersama Kepala Desa Ngemplak dan Kepala Desa Tlogopucang tentang pelaksanaan bantuan keuangan APBD Kabupaten Temanggung untuk Pembangunan Jalan Ngemplak - Tlogopucang Tahun 2020

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa;
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 21);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Kepada Desa ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA NGEMPLAK DAN KEPALA DESA TLOGOPUCANG TENTANG PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI APBD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020 UNTUK PEMBANGUNAN JALAN NGEMPLAK-TLOGOPUCANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Ngemplak dan Desa Tlogopucang yang berkedudukan di Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Ngemplak dan Kepala Desa Tlogopucang yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Ngemplak dan Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
5. Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus yang selanjutnya disebut bantuan khusus adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten kepada Desa

yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

6. Peraturan Bersama Kepala Desa atau sebutan lainnya adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bersama Kepala Desa Ngemplak dan Kepala Desa Tlogopucang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan pedoman dalam pelaksanaan bantuan keuangan APBD Kabupaten Temanggung untuk Pembangunan Jalan Ngemplak - Tlogopucang Tahun 2020.

BAB III

PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Tempat

Pasal 3

Pelaksanaan bantuan keuangan APBD Kabupaten Temanggung untuk Pembangunan Jalan Ngemplak - Tlogopucang Tahun 2020 Berada di Dusun Ngemplak – Dusun Kalisanten dan Dusun Tlogopucang Selatan – Dusun Tlogopucang Tengah

BagianKedua Pelaksana Kegiatan

Pasal 4

Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan oleh TPK Desa Ngemplak

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Susunan Pelaksana Kegiatan

Pasal 5

(1) Dalam rangka pelaksanaan bantuan keuangan APBD Kabupaten Temanggung untuk Pembangunan Jalan Ngemplak – Tlogopucang dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan

(2) Susunan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| a. Ketua | : Subadiono |
| b. Sekretaris | : M. Rachmat Hidayat |
| c. Bidang Pengadaan Barang | : Santoso
Sipyanto |
| d. Bidang Penerima barang dan Hasil | : Khamzah
Sutanto |
| e. Bidang Pelaksana | : Suyatno
Ichwani |

Bagian Kedua

Tugas Tim Pelaksana Kegiatan

Pasal 6

Tugas Tim Pelaksana Kegiatan dalam rangka pelaksanaan bantuan keuangan APBD Kabupaten Temanggung untuk Pembangunan Jalan Ngemplak - Tlogopucang Tahun 2020 sebagai berikut:

- Menyusun jadwal kegiatan;
- Membuat Perencanaan dan RAB
- Menyiapkan Material dan Tenaga Kerja;
- Memfasilitas Pelaksanaan Kegiatan; dan
- Melaporkan dan membuat laporan pertanggungjawaban Kegiatan.

Bagian Ketiga

Sumber Dana

Pasal 7

Dalam pelaksanaan kegiatan pelaksanaan bantuan keuangan APBD Kabupaten Temanggung untuk Pembangunan Jalan Ngemplak - Tlogopucang Tahun 2020 dibiayai oleh APBD Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 750.000.000,- dan disalurkan melalui rekening Desa Ngemplak.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

(1) Tim Pelaksana Kegiatan membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dilaporkan kepada Desa Ngemplak dan Desa Tlogopucang.

- (2) Pertanggungjawaban Keuangan bantuan keuangan APBD Kabupaten Temanggung untuk Pembangunan Jalan Ngeplak - Tlogopucang Tahun 2020 kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Desa Ngeplak.

BAB VI

PEMELIHARAAN

Pasal 9

Pemeliharaan kegiatan pembangunan ini dilaksanakan oleh masing-masing Desa dengan panjang di desa Ngeplak sepanjang 1.021 Meter dengan Luas 4071 Meter² dan di Desa Tlogopucang Sepanjang 732 Meter dengan Luas 1.971 Meter²

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bersama Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Ngeplak dan Desa Tlogopucang

Ditetapkan di Ngeplak
pada tanggal September 2020

Kepala Desa Ngeplak

Kepala Desa Tlogopucang

(SRI ASTUWIDI SUBAGYO)

(TOHIRIN)

Diundangkan di Ngeplak Diundangkan di Tlogopucang

Pada tanggal

Pada tanggal September 2020

Sekretaris Desa Ngeplak

Sekretaris Desa Tlogopucang

(FAUZI AMIN)

(FAHRODIN)

BERITA DESA NGEPLAK KECAMATAN KANDANGAN NOMOR 02
TAHUN 2020

BERITA DESA TLOGOPUCANG KECAMATAN KANDANGAN NOMOR
TAHUN 2020